DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Implementasi Strategi *Urban farming* di Kota Bandar Lampung

Ani Agus Puspawati, Melsa Amrina

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Lampung
ani.puspawati@fisip.unila.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of urban farming strategies in Bandar Lampung City and identify factors that hinder its implementation. Urban farming is positioned as a strategic instrument in supporting urban food security and community empowerment. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The research informants consisted of officials from the Agriculture Office, Food Agency, Bapperida, Field Agricultural Extension Workers (PPL), and the target group, namely the Women Farmers Group (KWT). The results showed that the implementation of urban farming strategies had been carried out through various programs and innovations, such as Mantap Bu Tani, Pelangi Pagiku, P2B, and H2M. However, the implementation was still partial and not yet fully sustainable. The main obstacles lie in the weak maintenance phase of the program, fluctuations in community participation, and the low level of program institutionalization, which is still highly dependent on the role of individual implementers. These findings indicate that the success of urban farming is not only determined by the provision of initial assistance, but also depends heavily on long-term policy design, capacity building of groups, and sustainable assistance.

Keyword: *urban farming, policy implementation, strategy, food security, community empowerment*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi *urban farming* di Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. *Urban farming* diposisikan sebagai instrumen strategis dalam mendukung ketahanan pangan perkotaan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas aparatur Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Bapperida, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), serta kelompok sasaran, yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT).

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi *urban farming* telah dijalankan melalui beragam program dan inovasi, seperti Mantap Bu Tani, Pelangi Pagiku, P2B, dan H2M. Namun, implementasi tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya berkelanjutan. Hambatan utama terletak pada lemahnya fase pemeliharaan program, fluktuasi partisipasi masyarakat, serta rendahnya tingkat institusionalisasi program yang masih sangat bergantung pada peran individu pelaksana. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan *urban farming* tidak hanya ditentukan oleh pemberian bantuan awal, tetapi sangat bergantung pada desain kebijakan yang berorientasi jangka panjang, penguatan kapasitas kelompok, dan keberlanjutan pendampingan
Kata Kunci: *urban farming*, implementasi kebijakan, strategi, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat

PENDAHULUAN

Perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian merupakan fenomena yang semakin masif seiring dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat setiap tahunnya. Lahan-lahan produktif di wilayah perkotaan banyak beralih fungsi menjadi kawasan permukiman, infrastruktur, serta pusat kegiatan ekonomi. Kondisi ini dipicu oleh urbanisasi yang mendorong perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan harapan memperoleh kualitas hidup yang lebih baik (Nugroho dkk., 2022). Akibatnya, tekanan terhadap ketersediaan ruang produktif, khususnya untuk aktivitas pertanian, semakin meningkat.

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk besar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), jumlah penduduk Provinsi Lampung mencapai 9,42 juta jiwa dan mengalami peningkatan rata-rata sekitar 1,20% per tahun pada periode 2020–2024. Di antara kabupaten/kota di provinsi tersebut, Kota Bandar Lampung menempati posisi kedua sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, yakni sekitar 1,2 juta jiwa (BPS Provinsi Lampung, 2025). Tingginya jumlah penduduk ini berimplikasi langsung pada meningkatnya kebutuhan hunian dan infrastruktur, yang pada akhirnya mempersempit ruang-ruang produktif.

Data perkembangan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun laju pertumbuhannya bersifat fluktuatif. Peningkatan ini berdampak pada meningkatnya konversi lahan pertanian. Data dokumentasi

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

peneliti (2025) menunjukkan bahwa luas lahan sawah di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan dari 648,31 hektare pada tahun 2019 menjadi 469,68 hektare pada tahun 2024. Penurunan ini sejalan dengan laporan Lampost (2024) yang mencatat berkurangnya lahan pertanian sekitar 16,9 hektare hanya dalam satu tahun. Fenomena tersebut menegaskan bahwa penyusutan lahan pertanian bukan sekadar isu struktural perkotaan, tetapi merupakan persoalan nyata yang terus berlangsung.

Penyusutan lahan pertanian di wilayah perkotaan berdampak langsung pada sistem pangan lokal. Dalam konteks ini, *urban farming* muncul sebagai salah satu alternatif strategis untuk mempertahankan produksi pangan di tengah keterbatasan ruang. *Urban farming* tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas produksi pangan, tetapi juga sebagai instrumen penguatan ketahanan pangan rumah tangga, pengurangan ketergantungan terhadap pasokan eksternal, serta peningkatan kemandirian masyarakat (Hayati, 2025). Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan distribusi pangan secara berkelanjutan.

Di tingkat lokal, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menginisiasi berbagai inovasi dan program *urban farming* melalui sinergi antar instansi. Dinas Pertanian mengandalkan inovasi Mantap Bu Tani dan Pelangi Pagiku yang dimulai sejak tahun 2023, serta menyalurkan program P2B (Pekarangan Pangan Bergizi) dari Kementerian Pertanian. Program-program ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan, memperkuat kelembagaan Kelompok Wanita Tani (KWT), serta meningkatkan pendapatan dan gizi keluarga.

Hingga tahun 2025, tercatat terdapat 81 KWT yang tersebar di 20 kecamatan dengan jumlah anggota berkisar antara 10 hingga 15 orang per kelompok. Keberadaan KWT ini diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) melalui program H2M (Hunian Hijau Masyarakat). Seluruh inisiatif ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, yang menekankan pentingnya kelembagaan sebagai faktor kunci keberlanjutan sektor pertanian di perkotaan.

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Meskipun berbagai inovasi dan program telah dijalankan, implementasi *urban farming* di Kota Bandar Lampung masih menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan lahan, fluktuasi partisipasi masyarakat, rendahnya motivasi sebagian kelompok, keterbatasan sarana prasarana, serta belum optimalnya akses pasar menjadi faktor yang memengaruhi keberlanjutan program. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan program saja tidak cukup, tetapi memerlukan strategi implementasi yang terarah dan berkelanjutan.

Pada penelitian terdahulu, Karim dkk. (2023) menekankan peran teknologi agrivoltaic dalam meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan KWT, sementara Maulana (2024) menunjukkan pentingnya komunikasi, sumber daya, dan motivasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan *urban farming*. Aldilla & Nuddin. (2024) menyoroti pentingnya kolaborasi multipihak, sedangkan Abdullah dkk. (2022) menemukan bahwa *urban farming* berkontribusi pada ketahanan pangan rumah tangga. Penelitian Wahana dkk. (2023) menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan program, meskipun masih dihadapkan pada kendala anggaran dan inkonsistensi partisipasi.

Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek pemberdayaan masyarakat, teknologi, dan dampak sosial ekonomi. Kajian yang secara spesifik membahas bagaimana strategi *urban farming* dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama kebijakan masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan *urban farming* sebagai strategi ketahanan pangan sangat ditentukan oleh bagaimana strategi tersebut diterjemahkan ke dalam praktik kebijakan.

Penelitian ini menggunakan kerangka manajemen strategis Wheelen dan Hunger (2003), yang terdiri atas tahapan pemindaian lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan kontrol.

KAJIAN PUSTAKA

Urban farming atau pertanian perkotaan merupakan strategi pembangunan perkotaan yang berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya urbanisasi, keterbatasan lahan pertanian, perubahan iklim, dan kebutuhan pangan masyarakat kota. *Urban farming* tidak hanya dipahami sebagai aktivitas produksi pangan di wilayah perkotaan, tetapi juga sebagai

pendekatan pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ibrahim dan Salim (2020) menjelaskan bahwa *urban farming* merupakan sistem pemanfaatan sumber daya perkotaan untuk menghasilkan pangan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, *urban farming* menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat ketahanan pangan perkotaan.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, *urban farming* berkontribusi terhadap pencapaian beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya ketahanan pangan, pembangunan kota berkelanjutan, serta pengelolaan lingkungan. Wijaya *et al.* (2022) melalui kajian sistematis menunjukkan bahwa *urban farming* di Indonesia memberikan dampak positif terhadap ketersediaan pangan rumah tangga, diversifikasi konsumsi, pengurangan pengeluaran pangan, dan pemberdayaan masyarakat. Abdullah *et al.* (2022) juga menegaskan bahwa pertanian perkotaan berpotensi mendukung pembangunan kota berkelanjutan melalui optimalisasi lahan terbatas dan peningkatan partisipasi masyarakat. Alkhaja *et al.* (2025) menyatakan implementasi kebijakan penggunaan lahan semestinya dilakukan dengan pendekatan governance.

Konteks *urban farming* menjadi semakin relevan bagi Kota Bandar Lampung yang mengalami pertumbuhan penduduk dan tekanan alih fungsi lahan pertanian. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (2025) menunjukkan peningkatan jumlah penduduk perkotaan, sedangkan Lampost.co (2024) mencatat adanya konversi lahan pertanian di Bandar Lampung. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya strategi alternatif dalam pemenuhan pangan perkotaan melalui pengembangan *urban farming* yang berbasis masyarakat dan didukung oleh kebijakan pemerintah daerah.

Keberhasilan *urban farming* tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis budidaya, tetapi juga oleh efektivitas implementasi kebijakan. Edward III (1980) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi implementor, dan struktur birokrasi. Dalam implementasi *urban farming*, komunikasi diperlukan untuk memastikan masyarakat memahami tujuan program, sedangkan sumber daya mencakup ketersediaan anggaran, sarana produksi, teknologi, dan sumber daya manusia.

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Disposisi implementor berkaitan dengan komitmen pelaksana kebijakan, sementara struktur birokrasi menentukan mekanisme koordinasi dan pelaksanaan program.

Model Edward III (1980) diperkuat oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh standar kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, lingkungan sosial-politik, dan disposisi implementor. Perspektif ini menunjukkan bahwa keberhasilan strategi *urban farming* dipengaruhi oleh hubungan antara pemerintah daerah, kelompok masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi wilayah. Selain itu, konsep *street-level bureaucracy* menjelaskan pentingnya peran aktor pelaksana di lapangan. Gilson (2015) menyatakan bahwa implementor yang berinteraksi langsung dengan masyarakat memiliki ruang diskresi yang menentukan keberhasilan kebijakan. Dalam konteks *urban farming*, penyuluh pertanian, aparat kelurahan, dan pendamping kelompok tani menjadi aktor penting dalam memastikan keberlanjutan program (Teuf *et al.,* 2023).

Wheelen & Hunger (2003) dalam Feriandy. (2025) mengemukakan implementasi strategi adalah tahap di mana rencana yang telah dibuat diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata.

a. Program adalah rangkaian kegiatan atau langkah konkret yang disusun untuk melaksanakan strategi. Program bisa berupa restrukturisasi organisasi, perubahan budaya internal, atau inisiatif baru seperti penelitian dan pengembangan.
b. Anggaran adalah perencanaan program yang dituangkan dalam bentuk nilai uang.\
c. Prosedur adalah langkah-langkah teknis yang disusun secara berurutan untuk memastikan suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan benar.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi *urban farming* di Indonesia masih menghadapi tantangan kelembagaan dan keberlanjutan. Artanti *et al.* (2022) menemukan bahwa efektivitas program *urban farming* dipengaruhi oleh konsistensi pendampingan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan kelembagaan. Athariyanto (2013) menunjukkan bahwa keberhasilan *urban farming* di Surabaya dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan. Sementara itu, Hambali (2023) dan Elvaretta *et al.* (2024) menemukan bahwa implementasi *urban farming* masih menghadapi

kendala berupa keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi, dan kapasitas kelompok masyarakat.

Kelembagaan masyarakat, khususnya Kelompok Wanita Tani (KWT), menjadi faktor strategis dalam keberhasilan *urban farming*. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016, kelompok tani berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan pengembangan usaha tani. Nugroho *et al.* (2022) menunjukkan bahwa KWT berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga melalui praktik *urban farming*, sedangkan Aldilla dan Nuddin (2024) menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan melalui program pangan berkelanjutan mampu memperkuat ketahanan pangan perkotaan. Mudatsir (2025) dan Wahana *et al.* (2023) juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan pendampingan berkelanjutan.

Selain kelembagaan, strategi implementasi *urban farming* membutuhkan kolaborasi antaraktor. Tantirasari *et al.* (2024) menjelaskan bahwa kemitraan antara pemerintah, komunitas petani, akademisi, dan sektor swasta menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan ketahanan pangan berbasis *urban farming*. Penggunaan teknologi juga menjadi aspek pendukung keberlanjutan program. Hayati (2025) menjelaskan bahwa teknologi cerdas seperti sensor, irigasi otomatis, dan pengelolaan limbah organik mampu meningkatkan efisiensi *urban farming*, sementara Karim *et al.* (2023) menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat meningkatkan produktivitas sekaligus pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian terdahulu lebih banyak membahas efektivitas program atau praktik *urban farming* pada daerah tertentu, seperti Surabaya, Semarang, Makassar, dan Jakarta. Namun, kajian mengenai bagaimana strategi implementasi *urban farming* dibangun melalui aspek komunikasi kebijakan, sumber daya, kapasitas implementor, kelembagaan, dan kolaborasi antaraktor di Kota Bandar Lampung masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi strategi *urban farming* di Kota Bandar Lampung menggunakan kajian manajemen strategis Wheelen & Hunger (2003) dalam Feriandy. (2025) dengan fokus pada tahap implementasi strategi yang terdiri dari: 1) Program, 2) Anggaran, dan 3) Prosedur

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Desain ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam implementasi strategi *urban farming* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pengalaman, dan dinamika aktor dalam konteks alamiah (Sugiyono, 2022).

Lokasi penelitian berada di Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung sebagai instansi utama yang melaksanakan *urban farming*. Informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program *urban farming*. Informan meliputi aparatur Dinas Pertanian, BAPPERIDA, Dinas Pangan, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Kelompok Wanita Tani (KWT), komunitas Ayo Menanam, serta penggiat hidroponik mandiri. Teknik purposive dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang relevan dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan peran aktor dalam implementasi strategi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik pelaksanaan program *urban farming* di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip kebijakan, laporan kegiatan, serta data pendukung lainnya (Hasan dkk, 2025).

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi tahap kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara simultan sejak awal pengumpulan data hingga penelitian berakhir.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas (Sugiyono, 2023). Teknik yang digunakan meliputi triangulasi sumber dan metode, member *check*, serta penggunaan bahan referensi, sehingga temuan yang dihasilkan memiliki tingkat keandalan dan validitas yang tinggi.

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Strategi *Urban farming* di Kota Bandar Lampung

a. Indikator Program

Implementasi strategi *urban farming* di Kota Bandar Lampung tidak diwujudkan melalui satu program tunggal yang terinstitusionalisasi secara formal, melainkan melalui serangkaian kegiatan dan inovasi yang dijalankan secara lintas sektor. Dinas Pertanian berperan sebagai motor utama melalui inovasi Mantap Bu Tani, Pelangi Pagiku, dan program P2B (Pekarangan Pangan Bergizi). Hal ini diperkuat oleh Dinas Pangan melalui program Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, serta Dinas Perkim melalui program H2M (Hunian Hijau Masyarakat). Program H2M ini memberikan dukungan krusial berupa sarana produksi yang disesuaikan dengan kebutuhan Kelompok Wanita Tani (KWT), seperti pembangunan greenhouse, rumah produksi, drainase, hingga integrasi taman bermain anak sebagai upaya menciptakan ruang terbuka hijau yang multifungsi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi tersebut lebih banyak diterjemahkan ke dalam bentuk aktivitas pendampingan dan fasilitas bantuan fisik dibandingkan sebagai program kebijakan yang memiliki kerangka keberlanjutan jangka panjang yang jelas.

Dalam praktiknya, *urban farming* dijalankan melalui kegiatan seperti Mantap Bu Tani dan Pelangi Pagiku, yang bersifat fleksibel, adaptif, dan kontekstual terhadap kondisi lapangan. Kedua kegiatan ini tidak diposisikan sebagai program formal dengan dokumen perencanaan, indikator kinerja, serta skema keberlanjutan yang baku, melainkan sebagai inovasi lapangan yang bertujuan mendorong partisipasi masyarakat, meningkatkan kesadaran pangan, serta memanfaatkan ruang terbatas di wilayah perkotaan. Pola ini menunjukkan bahwa implementasi strategi lebih menekankan pada respon cepat terhadap kebutuhan masyarakat dibandingkan pada penguatan sistem kebijakan jangka panjang.

Secara teoretis, *urban farming* seharusnya dipahami sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan pangan perkotaan dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. AR & Permatahati (2024) menegaskan bahwa *urban farming* tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, tetapi juga berperan dalam meningkatkan efisiensi distribusi, diversifikasi sumber pendapatan, serta memperkuat

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

kemandirian ekonomi masyarakat perkotaan. Dengan demikian, *urban farming* idealnya dirancang sebagai sistem yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang.

Selain itu, Ibharim & Salim (2020) menekankan bahwa keberhasilan *urban farming* sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara faktor individu (niat, pengetahuan, dan keterampilan), faktor internal (jenis tanaman, metode budidaya, dan teknologi), serta faktor eksternal (dukungan pemerintah, akses sumber daya, dan pasar). Dalam kerangka ini, *urban farming* tidak semata diposisikan sebagai aktivitas teknis menanam, tetapi sebagai instrumen peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan yang mencakup dimensi kesehatan, ekonomi, sosial, dan gaya hidup.

Namun, apabila dibandingkan dengan kerangka normatif tersebut, implementasi *urban farming* di Kota Bandar Lampung menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal dan praktik lapangan. Meskipun berbagai program bantuan sarana telah disalurkan, temuan lapangan menunjukkan bahwa keberadaan aktivitas tersebut belum sepenuhnya membentuk sistem pangan lokal yang mandiri. Banyak kegiatan masih berhenti pada tahap inisiasi setelah bantuan fisik selesai diberikan, sementara fase pemeliharaan (maintenance) belum dirancang secara sistematis. Hal ini terlihat dari menurunnya intensitas kegiatan, fluktuasi partisipasi anggota KWT, serta berhentinya praktik budidaya pada sebagian kelompok.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi strategi *urban farming* di Kota Bandar Lampung masih bersifat parsial. Artinya, strategi telah dijalankan dalam bentuk aktivitas nyata, tetapi belum terintegrasi ke dalam kerangka kebijakan yang kuat dan berkelanjutan. *Urban farming* lebih berfungsi sebagai solusi situasional untuk menjawab keterbatasan lahan dan kebutuhan pangan jangka pendek, dibandingkan sebagai sistem ketahanan pangan perkotaan yang dirancang secara strategis.

Dalam perspektif *street-level bureaucracy* (Lipsky 2010, dalam Teuf dkk 2023), aktor pelaksana di tingkat lapangan memiliki diskresi yang besar dalam menafsirkan dan menjalankan kebijakan sesuai dengan kondisi riil yang mereka hadapi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) memegang peran sentral dalam

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

keberlangsungan kegiatan *urban farming*. PPL tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga menjadi mediator, motivator, sekaligus representasi kebijakan di mata kelompok masyarakat.

Akibatnya, keberhasilan maupun keberlanjutan kegiatan *urban farming* di tingkat kelompok lebih banyak ditentukan oleh intensitas pendampingan, pendekatan personal, serta inisiatif individu PPL, bukan oleh kekuatan sistem kelembagaan Dinas Pertanian secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi strategi masih bertumpu pada personifikasi aktor, bukan pada institusionalisasi kebijakan.

Ketergantungan yang tinggi terhadap individu ini membuat keberlanjutan kegiatan menjadi rentan. Pergantian personel, perubahan beban kerja, atau menurunnya intensitas pendampingan berpotensi langsung memengaruhi keberlangsungan praktik *urban farming* di tingkat kelompok. Dengan demikian, meskipun kegiatan *urban farming* dapat dikatakan "berjalan", istilah tersebut tidak dapat dimaknai sebagai keberhasilan strategis yang utuh, melainkan sebagai bentuk implementasi yang fragmentaris, situasional, dan sangat bergantung pada aktor tertentu.

b. Indikator Anggaran

Anggaran merupakan elemen penting dalam implementasi strategi karena berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengalokasikan sumber daya serta mengendalikan pelaksanaan program. Wheelen dan Hunger (2003, dalam Feriandy 2025) menegaskan bahwa anggaran tidak hanya berperan sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian strategi agar pelaksanaan tetap selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, indikator anggaran menjadi penentu sejauh mana strategi *urban farming* dapat dioperasionalkan secara nyata dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi *urban farming* di Kota Bandar Lampung memiliki pola pendanaan yang tidak seragam antar kegiatan. *Urban farming* tidak sepenuhnya dijalankan melalui program berbasis anggaran, tetapi juga melalui aktivitas non-budgetary yang menekankan penguatan kelembagaan dan peran aktor local. Pola ini menunjukkan bahwa strategi *urban farming* dijalankan melalui kombinasi

pendekatan budgetary dan non-budgetary. Namun, kondisi tersebut juga mengindikasikan belum terbentuknya kerangka pendanaan yang terintegrasi sebagai satu kesatuan strategi.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kegiatan Mantap Bu Tani dan Pelangi Pagiku tidak didukung oleh alokasi anggaran khusus dari Dinas Pertanian. Kedua kegiatan tersebut dijalankan dalam bentuk pendampingan teknis dan penguatan kelembagaan KWT tanpa mekanisme pencairan dana. Dalam praktiknya, peran pemerintah melalui PPL lebih difokuskan pada pemberian arahan teknis, pendampingan, dan penguatan motivasi kelompok, sementara aktivitas produksi dan pengelolaan keuangan sepenuhnya dijalankan secara mandiri oleh KWT. Pendekatan ini mencerminkan masih terbatasnya komitmen anggaran langsung pada sektor produksi di Dinas Pertanian, sehingga keberlanjutannya sangat bergantung pada swadaya kelompok.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi strategi *urban farming* di Kota Bandar Lampung tidak selalu diwujudkan dalam bentuk program berbasis anggaran, melainkan juga melalui pendekatan non-budgetary yang bertumpu pada kemandirian kelompok. Pendekatan ini dapat dipandang positif dalam mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat. Namun, pada saat yang sama, kondisi ini juga mencerminkan lemahnya komitmen anggaran pemerintah daerah dalam menjadikan *urban farming* sebagai agenda strategis. Ketergantungan pada swadaya kelompok berpotensi membatasi skala, kontinuitas, dan pemerataan manfaat program, terutama bagi KWT dengan kapasitas internal yang berbeda-beda.

Di sisi lain, terdapat upaya penguatan melalui Dinas Pangan melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga yang bersumber dari APBD. Program ini mengalokasikan anggaran daerah untuk stimulan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Sebaliknya, program P2B merupakan bentuk implementasi strategi *urban farming* yang secara eksplisit didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pertanian. Dukungan anggaran ini memungkinkan penyediaan bantuan sarana produksi, pendampingan teknis, serta intervensi yang terintegrasi dengan agenda ketahanan pangan dan pencegahan stunting. Temuan ini sejalan dengan Pratama dan Mutiarin (2019) yang menyatakan bahwa peran APBN dalam mendukung ketahanan

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

pangan tidak hanya diwujudkan melalui subsidi input pertanian, tetapi juga melalui penguatan program berbasis rumah tangga dan komunitas sebagai strategi jangka panjang peningkatan gizi dan kesejahteraan masyarakat.

Herindraningrum dan Yuhertiana (2021) menekankan bahwa efektivitas program pangan berbasis APBN sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini relevan dengan implementasi P2B di Kota Bandar Lampung yang meskipun didanai oleh pemerintah pusat, tetap memerlukan dukungan pemerintah daerah dalam bentuk pendampingan, koordinasi kelembagaan, serta penentuan kelompok sasaran. Dengan demikian, dukungan anggaran dari pusat tidak secara otomatis menjamin efektivitas implementasi di tingkat lokal.

Penelitian Truna dkk. (2024) dan Rahayuwati dkk. (2023) menunjukkan bahwa intervensi berbasis APBN yang diarahkan pada pemenuhan gizi dan ketahanan pangan rumah tangga merupakan bagian dari intervensi sensitif dalam upaya penurunan stunting. Dalam konteks ini, P2B tidak hanya diposisikan sebagai program pertanian, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan lintas sektor yang beririsan dengan bidang kesehatan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Temuan lapangan memperkuat hal tersebut, meskipun implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi keterbatasan kapasitas dan kesinambungan pendampingan.

Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Putri (2021) serta Ramadhan dan Ahmad (2024), besarnya alokasi APBN tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas implementasi di daerah. Tantangan berupa koordinasi antar lembaga, keterbatasan penyerapan anggaran, serta perbedaan kapasitas daerah sering menyebabkan dampak program tidak optimal. Kondisi ini tercermin di Kota Bandar Lampung, di mana dukungan anggaran melalui P2B belum sepenuhnya menjangkau seluruh KWT dan komunitas *urban farming* secara merata.

Selain itu, keberadaan Program H2M menunjukkan bentuk dukungan anggaran lintas sektor yang bersifat kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan kelompok. Bantuan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada produksi pangan secara langsung, tetapi juga pada penguatan ekosistem pendukung *urban farming*, seperti pembangunan rumah produksi,

perbaikan infrastruktur lingkungan, pembangunan greenhouse, serta penyediaan fasilitas penunjang.

Meskipun demikian, keterbatasan anggaran sektor pertanian di tingkat kota tetap menjadi tantangan utama. Minimnya alokasi anggaran daerah berdampak pada tidak rutinnya bantuan kepada KWT serta terbatasnya dukungan terhadap komunitas dan penggiat *urban farming* mandiri. Kondisi ini sejalan dengan Mudatsir (2025) yang menegaskan bahwa tanpa dukungan pendanaan dan kelembagaan yang memadai, keberlanjutan peran KWT sangat bergantung pada swadaya dan komitmen internal kelompok.

Dengan demikian, implementasi strategi *urban farming* berdasarkan indikator anggaran di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada keterbatasan dana, tetapi pada lemahnya kemandirian anggaran daerah dalam menopang strategi ini secara berkelanjutan. Dominasi pendanaan dari APBN melalui P2B, disertai dukungan sektoral dari Dinas Pangan dan Dinas Perkim, serta minimnya dukungan APBD terhadap kegiatan lokal di Dinas Pertanian, mencerminkan fragmentasi pendanaan strategi. Kondisi ini menyebabkan *urban farming* belum memiliki basis pendanaan yang stabil di tingkat daerah, sehingga keberlanjutannya sangat bergantung pada kebijakan pusat.

c. Indikator Prosedur

Prosedur atau standar operasional (SOP) merupakan salah satu elemen penting dalam implementasi strategi karena berfungsi sebagai pedoman operasional yang mengarahkan pelaksanaan program agar berjalan secara konsisten, terkoordinasi, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Wheelen dan Hunger (2003, dalam Feriandy 2025) menegaskan bahwa prosedur diperlukan untuk menerjemahkan strategi ke dalam tindakan nyata di tingkat operasional, sekaligus sebagai instrumen pengendalian agar pelaksanaan strategi tidak menyimpang dari arah kebijakan yang telah dirumuskan. Dalam konteks kebijakan publik, keberadaan prosedur yang jelas juga menjadi prasyarat penting bagi akuntabilitas, evaluasi, dan keberlanjutan program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi *urban farming* di Kota Bandar Lampung berdasarkan indikator prosedur cenderung bersifat fleksibel dan adaptif

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

terhadap kondisi lapangan. Tidak seluruh kegiatan *urban farming* dijalankan dengan SOP formal yang baku dan terdokumentasi secara tertulis. Sebaliknya, pelaksanaan lebih banyak mengandalkan mekanisme kerja praktis yang berkembang melalui pengalaman, kebiasaan, serta komunikasi langsung antaraktor pelaksana. Kondisi ini terutama terlihat pada peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang menjadi aktor kunci dalam seluruh tahapan implementasi, mulai dari identifikasi kebutuhan kelompok, perencanaan kegiatan, pendampingan pelaksanaan, hingga pelaporan hasil.

Dominannya peran PPL dalam prosedur implementasi menunjukkan bahwa strategi *urban farming* di Kota Bandar Lampung sangat bergantung pada kapasitas aktor pelaksana di tingkat lapangan. Kondisi ini sejalan dengan konsep *street-level bureaucracy* yang dikemukakan oleh Lipsky (2010, dalam Teuf dkk 2023), di mana pelaksana kebijakan di garis depan memiliki ruang diskresi yang besar dalam menafsirkan dan menjalankan kebijakan sesuai dengan kondisi nyata yang mereka hadapi. Gilson (2015), dalam penjelasannya terhadap teori Lipsky, menegaskan bahwa kebijakan publik pada praktiknya tidak hanya ditentukan oleh perumusan di tingkat pusat, tetapi juga dibentuk melalui keputusan, rutinitas kerja, dan strategi penyesuaian yang dilakukan oleh aktor lapangan dalam merespons keterbatasan sumber daya, tekanan pekerjaan, serta kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks *urban farming*, PPL tidak hanya menjalankan instruksi teknis, tetapi juga melakukan penyesuaian prosedural melalui pendampingan, pengaturan prioritas kegiatan, serta penyederhanaan mekanisme kerja agar program tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran dan sarana. Gilson (2015) menjelaskan bahwa aktor lapangan kerap mengembangkan rutinitas praktik dan mekanisme informal sebagai bentuk coping strategies untuk mengelola tuntutan pekerjaan yang tinggi, tujuan kebijakan yang tidak selalu operasional, serta kondisi klien yang beragam. Oleh karena itu, praktik yang dilakukan oleh PPL dalam mendampingi KWT dan komunitas *urban farming* secara substantif menjadi wujud nyata dari kebijakan *urban farming* sebagaimana dirasakan langsung oleh masyarakat.

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Lebih lanjut, Gilson (2015) menegaskan bahwa keputusan dan rutinitas aktor lapangan pada akhirnya "menjadi kebijakan publik itu sendiri" dalam praktik. Hal ini tercermin dalam implementasi *urban farming* di Kota Bandar Lampung, di mana keberhasilan program sangat ditentukan oleh bagaimana PPL menafsirkan prosedur, mengelola hubungan dengan KWT, serta menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi sosial dan kelembagaan di tingkat lokal. Dengan demikian, prosedur implementasi *urban farming* tidak sepenuhnya bersifat baku dan tertulis, melainkan terbentuk melalui praktik lapangan yang adaptif dan kontekstual.

Karakter prosedural ini berbeda dengan daerah yang telah memiliki kerangka regulasi formal. Penelitian Elvaretta dkk. (2024) menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan menjadi landasan utama dalam penyusunan tahapan pelaksanaan program. Regulasi tersebut mengatur prosedur pelaksanaan *urban farming* secara terstruktur, mulai dari sosialisasi, pembinaan, pelatihan, hingga konsultasi. Dalam konteks tersebut, prosedur tidak hanya bergantung pada diskresi aktor lapangan, tetapi telah dilembagakan sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan daerah.

Secara operasional, tahapan awal implementasi *urban farming* di Kota Bandar Lampung umumnya dimulai dari identifikasi kebutuhan dan potensi kelompok sasaran melalui kunjungan lapangan, komunikasi informal, serta diskusi langsung antara PPL dengan KWT atau komunitas. Tidak terdapat mekanisme baku berupa formulir standar atau tahapan administratif yang rigid, melainkan pendekatan partisipatif yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok. Pendekatan ini memungkinkan program lebih responsif terhadap kebutuhan nyata, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa prosedur belum terdokumentasi secara sistematis.

Pada tahap pelaksanaan, prosedur juga menunjukkan tingkat fleksibilitas yang tinggi. Pendampingan dilakukan secara bertahap dan kontekstual, bergantung pada jenis kegiatan, kemampuan kelompok, serta ketersediaan sarana. PPL berperan sebagai fasilitator, sementara pelaksanaan teknis sehari-hari dilakukan oleh anggota kelompok. Pola ini

menunjukkan bahwa prosedur tidak bersifat top-down, melainkan menekankan pembelajaran dan pemberdayaan.

Dari sisi pelaporan dan monitoring, mekanisme yang digunakan masih relatif informal. Pelaporan banyak dilakukan melalui media komunikasi digital seperti WhatsApp, berupa dokumentasi foto dan laporan singkat perkembangan kegiatan. Mekanisme ini dinilai efektif dalam mempercepat arus informasi, tetapi menunjukkan bahwa prosedur pelaporan belum terstandarisasi dalam sistem formal.

Penelitian Fauzia dkk. (2025) di DKI Jakarta menunjukkan pola yang berbeda, di mana implementasi *urban farming* telah terhubung dengan kerangka kebijakan formal dan mekanisme koordinasi lintas sektor. Dalam konteks tersebut, fleksibilitas prosedur tetap berada dalam koridor kebijakan, sehingga mendukung akuntabilitas dan keberlanjutan program.

Temuan ini menunjukkan bahwa fleksibilitas prosedur di Kota Bandar Lampung, meskipun efektif dalam jangka pendek, masih menyisakan kelemahan pada aspek dokumentasi, evaluasi, dan pengendalian strategi sebagaimana ditegaskan oleh (Wheelen dan Hunger 2003, dalam Feriandy 2025). Namun, fleksibilitas tersebut juga memiliki nilai strategis, mengingat karakter *urban farming* perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan, heterogenitas kelompok, dan dinamika sosial yang tinggi. Herindraningrum dan Yuhertiana (2021) menegaskan bahwa implementasi kebijakan yang efektif tidak selalu ditentukan oleh kelengkapan SOP formal, tetapi oleh kemampuan aktor untuk mengelola fleksibilitas secara akuntabel.

Dengan demikian, implementasi strategi *urban farming* di Kota Bandar Lampung berdasarkan indikator prosedur dapat dipahami sebagai pendekatan pragmatis yang berorientasi pada kondisi lapangan. Prosedur yang bersifat fleksibel memungkinkan program tetap berjalan, tetapi juga menunjukkan perlunya penguatan pedoman teknis yang adaptif dan partisipatif agar strategi *urban farming* dapat berjalan lebih konsisten, akuntabel, dan berkelanjutan sebagai bagian dari kebijakan ketahanan pangan perkotaan.

2. Faktor Penghambat Implementasi Strategi *Urban farming* di Kota Bandar Lampung

a. Indikator Program

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Hambatan implementasi dari indikator program terutama berkaitan dengan aspek keberlanjutan pelaksanaan kegiatan dan konsistensi partisipasi masyarakat, khususnya Kelompok Wanita Tani (KWT). Meskipun berbagai kegiatan *urban farming* telah berjalan dan bantuan awal telah disalurkan, temuan lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut bersifat parsial dan belum sepenuhnya mencapai tahap pemeliharaan (maintenance) yang berkelanjutan. Dalam banyak kasus, kegiatan hanya aktif pada fase awal, tetapi kemudian mengalami penurunan intensitas, stagnasi, bahkan berhenti sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi lebih banyak terjadi pada tahap inisiasi, sementara fase pemeliharaan sebagai bagian penting dari siklus kebijakan belum dikelola secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi anggota KWT bersifat fluktuatif, sehingga pelaksanaan *urban farming* tidak selalu berjalan secara konsisten. Ketika semangat kelompok menurun dan tidak ada intervensi lanjutan, aktivitas budidaya cenderung melemah dan dalam beberapa kasus berhenti sepenuhnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pemberian input awal, tetapi sangat bergantung pada keberlanjutan pendampingan dan mekanisme pemeliharaan aktivitas kelompok. Wijaya dkk. (2022) menegaskan bahwa *urban farming* seharusnya dipahami sebagai proses jangka panjang yang membutuhkan siklus kebijakan lengkap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, hingga penguatan kapasitas kelompok. Namun, dalam praktiknya, fokus implementasi di Kota Bandar Lampung masih lebih banyak tertuju pada fase awal berupa penyaluran bantuan dan pelaksanaan kegiatan teknis, sementara fase pemeliharaan belum dirancang secara eksplisit dalam desain program.

Dalam konteks implementasi kebijakan publik berbasis komunitas, kondisi ini mencerminkan pola umum lemahnya keberlanjutan program akibat rendahnya intensitas pendampingan dan minimnya penguatan rasa kepemilikan di tingkat masyarakat. Program yang dirancang tanpa mekanisme pendampingan berkelanjutan cenderung sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Ketika perhatian dari pemerintah atau aktor pelaksana mulai berkurang, partisipasi masyarakat juga menurun, sehingga program tidak

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Pola ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh bantuan awal, tetapi oleh proses penguatan kapasitas sosial kelompok secara terus-menerus.

Temuan ini sejalan dengan Sholeh dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa *urban farming* berbasis komunitas memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan perkotaan, namun keberlanjutannya sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelompok, intensitas pendampingan, serta dukungan kebijakan yang konsisten. Mereka menegaskan bahwa keterbatasan kapasitas teknis, rendahnya akses terhadap pelatihan, serta lemahnya dukungan kelembagaan dapat menyebabkan aktivitas kelompok mengalami stagnasi meskipun inisiatif awal berjalan dengan baik. Dengan demikian, tantangan utama *urban farming* tidak hanya terletak pada aspek teknis budidaya, tetapi juga pada penguatan kapasitas sosial dan organisasi kelompok sasaran.

Hambatan struktural lainnya terletak pada karakter kegiatan seperti Mantap Bu Tani dan Pelangi Pagiku yang lebih menyerupai inovasi taktis lapangan dibandingkan sebagai program strategis yang terinstitusionalisasi. Kedua kegiatan ini tidak memiliki dokumen perencanaan formal, indikator kinerja yang jelas, maupun skema keberlanjutan yang sistematis. Dalam praktiknya, keberlangsungan kegiatan sangat bergantung pada inisiatif, komitmen, dan kehadiran individu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai aktor utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi Dinas Pertanian cenderung mengalami personifikasi, di mana keberhasilan program lebih ditentukan oleh peran individu dibandingkan oleh kekuatan institusi.

Ketergantungan yang tinggi pada individu ini merupakan kelemahan strategis yang serius. Keberlanjutan program menjadi rentan terhadap mutasi pegawai, perubahan beban kerja, atau dinamika personal penyuluh. Pola ini juga ditemukan oleh Sholeh dkk. (2025), yang menunjukkan bahwa komunitas yang terlalu bergantung pada figur penggerak cenderung mengalami penurunan aktivitas ketika figur tersebut tidak lagi aktif. Hal ini menegaskan bahwa tanpa institusionalisasi program, *urban farming* sulit berkembang sebagai strategi kebijakan jangka panjang.

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Dengan demikian, hambatan pada indikator program tidak hanya terletak pada fluktuasi partisipasi masyarakat, tetapi juga pada lemahnya institusionalisasi kegiatan sebagai instrumen strategis. Kegiatan *urban farming* lebih berfungsi sebagai solusi jangka pendek untuk mengisi kekosongan dukungan formal, bukan sebagai program yang dirancang untuk tumbuh dan bertahan dalam jangka panjang.

b. Indikator Anggaran

Dalam kerangka implementasi strategi, anggaran berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengalokasikan sumber daya sekaligus mengendalikan arah pelaksanaan strategi. Wheelen dan Hunger (2003, dalam Feriandy 2025) menegaskan bahwa anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian agar implementasi tetap selaras dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, lemahnya dukungan anggaran berpotensi menghambat keberlanjutan implementasi strategi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan implementasi strategi *urban farming* di Kota Bandar Lampung dari indikator anggaran tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan nominal dana, tetapi juga dengan struktur pendanaan yang belum kokoh, terfragmentasi, dan sangat bergantung pada sumber eksternal. Temuan ini mengindikasikan bahwa persoalan utama bukan semata-mata kecilnya alokasi anggaran, melainkan lemahnya kemandirian anggaran daerah dalam menopang *urban farming* sebagai strategi kebijakan jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara, sektor pertanian di Kota Bandar Lampung memperoleh alokasi anggaran yang relatif lebih kecil dibandingkan wilayah kabupaten di Provinsi Lampung. Hal ini dipengaruhi oleh karakteristik wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan pertanian, sehingga sektor ini belum diposisikan sebagai prioritas utama dalam struktur penganggaran daerah. Dampaknya, implementasi *urban farming* lebih banyak bergantung pada program yang didanai pemerintah pusat, khususnya Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) yang bersumber dari APBN.

Ketergantungan yang tinggi terhadap APBN menunjukkan bahwa strategi *urban farming* di Kota Bandar Lampung belum memiliki fondasi pendanaan daerah yang mandiri.

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Program P2B menjadi penopang utama aktivitas *urban farming* berbasis bantuan. Temuan ini sejalan dengan Pratama dan Mutiarin (2019) yang menyatakan bahwa dukungan APBN dalam sektor pangan tidak hanya berfungsi sebagai subsidi input, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga dan komunitas. Namun, Herindraningrum dan Yuhertiana (2021) menegaskan bahwa efektivitas program berbasis APBN sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor dan kapasitas pemerintah daerah sebagai pelaksana utama di tingkat lokal.

Lebih lanjut, penelitian Truna dkk. (2024) dan Rahayuwati dkk. (2023) menunjukkan bahwa intervensi berbasis anggaran negara yang diarahkan pada pemanfaatan pekarangan dan ketahanan pangan rumah tangga merupakan bagian dari intervensi sensitif yang mendukung penurunan stunting. Dalam konteks ini, P2B tidak hanya diposisikan sebagai program pertanian, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan lintas sektor yang beririsan dengan kesehatan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Putri (2021) serta Ramadhan dan Ahmad (2024), besarnya alokasi anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas implementasi di daerah karena dipengaruhi oleh koordinasi antar lembaga, kapasitas institusional, dan kemampuan penyerapan anggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pendanaan *urban farming* di Kota Bandar Lampung masih bersifat sektoral dan tidak terintegrasi dalam satu kerangka strategi yang utuh. Program berbasis APBN berjalan terpisah dari kegiatan lokal yang tidak didukung anggaran khusus. Kondisi ini menciptakan fragmentasi strategi pendanaan, sehingga *urban farming* tidak memiliki arah pengembangan jangka panjang yang jelas sebagai satu kebijakan terpadu.

Keterbatasan anggaran daerah juga berdampak langsung pada rendahnya kapasitas pemerintah kota dalam melakukan pembinaan jangka panjang. Bantuan yang diberikan kepada KWT umumnya bersifat awal dan tidak berkelanjutan, sehingga kelompok harus mengandalkan sumber daya internal mereka sendiri untuk melanjutkan aktivitas. Kondisi ini memperkuat temuan Mudatsir dkk. (2025) yang menyatakan bahwa tanpa dukungan pendanaan dan kelembagaan yang memadai, keberlanjutan kelompok sangat bergantung

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

pada swadaya dan komitmen internal, yang pada akhirnya memperbesar kesenjangan antar kelompok.

Dengan demikian, hambatan indikator anggaran dalam implementasi strategi *urban farming* di Kota Bandar Lampung tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan dana, tetapi oleh lemahnya kemandirian pendanaan daerah, tingginya ketergantungan pada APBN, serta fragmentasi struktur pembiayaan. Kondisi ini menyebabkan *urban farming* tidak memiliki basis pendanaan yang stabil dan berisiko sulit berkembang sebagai strategi ketahanan pangan perkotaan yang berkelanjutan. Dalam perspektif Wheelen dan Hunger (2003, dalam Feriandy 2025), lemahnya anggaran sebagai instrumen pengendalian menunjukkan bahwa strategi *urban farming* belum sepenuhnya dilembagakan sebagai agenda strategis daerah.

c. Indikator Prosedur

Dalam kerangka manajemen strategis, prosedur berfungsi sebagai pedoman operasional untuk memastikan bahwa strategi dapat diimplementasikan secara konsisten, terukur, dan dapat dievaluasi. Wheelen dan Hunger (2003, dalam Feriandy 2025) menegaskan bahwa tanpa prosedur yang jelas, strategi cenderung diimplementasikan secara parsial dan sangat bergantung pada interpretasi aktor pelaksana. Kondisi ini menyebabkan ketidakkonsistenan pelaksanaan dan melemahkan efektivitas strategi dalam jangka panjang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama implementasi strategi *urban farming* di Kota Bandar Lampung terletak pada lemahnya prosedur operasional yang mengatur pelaksanaan kegiatan. Hingga penelitian ini dilakukan, tidak ditemukan adanya SOP tertulis yang secara khusus mengatur alur perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi program *urban farming*. Akibatnya, kegiatan seperti Mantap Bu Tani dan Pelangi Pagiku dijalankan secara fleksibel dan adaptif, tetapi tidak memiliki standar prosedural yang seragam.

Temuan ini sejalan dengan Udaykumar dan Pandey (2025) yang menyatakan bahwa *urban farming* yang tidak ditopang oleh kerangka kebijakan formal dan prosedur institusional berisiko berhenti sebagai aktivitas komunitas yang bersifat temporer, bukan sebagai strategi pembangunan kota yang berkelanjutan. Tanpa pelembagaan kebijakan,

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

implementasi sangat bergantung pada aktor lokal dan tidak memiliki daya tahan jangka panjang.

Di tingkat lapangan, ketiadaan prosedur tertulis berdampak pada lemahnya kejelasan alur kerja program. KWT tidak memiliki acuan yang jelas mengenai tahapan kegiatan, indikator keberhasilan, maupun mekanisme tindak lanjut ketika terjadi kendala. Program lebih dipahami sebagai kegiatan pendampingan rutin, bukan sebagai siklus kebijakan yang sistematis dari perencanaan hingga evaluasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi *urban farming* belum sepenuhnya dilembagakan secara prosedural.

Selain itu, mekanisme pelaporan program juga menjadi hambatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan kegiatan umumnya dilakukan secara informal melalui grup WhatsApp tanpa format baku dan dokumentasi administratif yang sistematis. Meskipun mempermudah komunikasi, pola ini menyulitkan penelusuran data secara longitudinal dan melemahkan fungsi evaluasi kebijakan. Hal ini memperkuat pandangan Udaykumar & Pandey (2025) bahwa *urban farming* yang tidak dilembagakan dalam sistem kebijakan formal cenderung kehilangan orientasi jangka panjang dan mudah mengalami stagnasi.

Hambatan prosedural juga terlihat dari tingginya ketergantungan KWT terhadap peran PPL sebagai aktor kunci. Dalam ketiadaan prosedur yang jelas, PPL berperan sebagai pengarah utama hampir seluruh aspek program, mulai dari teknis budidaya, koordinasi, hingga pelaporan. Dalam perspektif *street-level bureaucracy*, Lipsky (2010, dalam Teuf dkk 2023), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dalam kondisi seperti ini lebih banyak ditentukan oleh diskresi aktor lapangan daripada oleh aturan formal. Akibatnya, arah dan makna kebijakan sangat bergantung pada interpretasi individu pelaksana.

Ketergantungan yang tinggi pada individu ini membuat keberlanjutan program menjadi rapuh. Ketika intensitas pendampingan menurun, partisipasi KWT juga cenderung melemah. Temuan ini sejalan dengan Udaykumar dan Pandey (2025) yang menyatakan bahwa tanpa dukungan institusional yang kuat, *Urban farming* akan sulit berkembang sebagai strategi kebijakan jangka panjang dan lebih menyerupai praktik komunitas jangka pendek.

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Hambatan prosedural juga muncul dalam pelaksanaan lintas sektor, seperti keterlibatan Dinas Perkim melalui program H2M. Meskipun program ini berkontribusi pada penguatan sarana pendukung *Urban farming*, koordinasi dengan Dinas Pertanian masih bersifat informal dan tidak dilembagakan dalam perencanaan bersama maupun SOP lintas perangkat daerah. Kondisi ini mencerminkan silo *mentality*, di mana masing-masing perangkat daerah bekerja berdasarkan logika sektoralnya sendiri. Hal ini sejalan dengan Putri (2021) yang menyatakan bahwa lemahnya integrasi prosedural antar sektor merupakan salah satu penyebab utama fragmentasi implementasi kebijakan publik.

Dengan demikian, hambatan indikator prosedur dalam implementasi strategi *urban farming* di Kota Bandar Lampung terletak pada ketiadaan regulasi teknis dan SOP tertulis, lemahnya mekanisme pelaporan dan evaluasi formal, tingginya ketergantungan pada diskresi PPL, serta belum terlembaganya koordinasi lintas sektor. Dalam perspektif Wheelen dan Hunger (2003, dalam Feriandy 2025), kondisi ini menunjukkan bahwa strategi belum dioperasionalkan secara sistematis. Sementara itu, menurut Lipsky (2010, dalam Teuf dkk 2023), dominasi diskresi aktor lapangan memperkuat karakter implementasi yang personalistik dan tidak terstandar. Akibatnya, strategi *urban farming* sulit berkembang secara berkelanjutan dan sulit diukur dampaknya sebagai kebijakan publik.

KESIMPULAN

1. Implementasi Strategi *Urban farming* di Kota Bandar Lampung

Implementasi strategi ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan inovasi Mantap Bu Tani, Pelangi Pagiku, P2B dari Dinas Pertanian, Program Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga dari Dinas Pangan, serta program H2M dari Dinas Perkim. Berdasarkan indikator program, strategi ini belum terintegrasi dalam satu kebijakan tunggal melainkan berupa serangkaian kegiatan yang bersifat fleksibel dan adaptif. Pada indikator anggaran, ditemukan adanya fragmentasi pendanaan di mana terdapat ketergantungan yang tinggi pada dana pusat (APBN) melalui P2B dan alokasi APBD sektoral, sementara inovasi lokal di Dinas Pertanian masih bersifat non-budgetary. Berdasarkan indikator prosedur,

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

pelaksanaan di lapangan sangat bergantung pada diskresi serta inisiatif individu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai aktor kunci (*street-level bureaucracy*), mengingat belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) formal yang baku.

2. Faktor Penghambat Implementasi Strategi *Urban farming*

Hambatan utama pada indikator program berkaitan dengan lemahnya fase pemeliharaan (maintenance) yang menyebabkan fluktuasi partisipasi Kelompok Wanita Tani (KWT) dan berhentinya kegiatan setelah bantuan awal selesai diberikan. Pada indikator anggaran, hambatan terletak pada lemahnya kemandirian anggaran daerah (APBD) sektor pertanian di tingkat kota serta struktur pendanaan yang terfragmentasi antar instansi. Sementara itu, hambatan pada indikator prosedur mencakup ketiadaan regulasi teknis dan SOP tertulis, lemahnya mekanisme pelaporan serta evaluasi formal, serta belum terlembaganya koordinasi lintas sektor yang menyebabkan strategi ini sulit berkembang secara berkelanjutan.

SARAN

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu menyusun regulasi daerah atau SOP formal yang mengatur alur perencanaan hingga evaluasi lintas sektor untuk menjamin institusionalisasi kebijakan dan mengurangi ketergantungan pada diskresi individu.
2. Diperlukan integrasi perencanaan dan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah (APBD) untuk memperkuat kemandirian pendanaan, khususnya untuk mendukung fase pemeliharaan dan keberlanjutan aktivitas KWT.
3. Perlu ditingkatkan kapasitas kelembagaan Kelompok Wanita Tani (KWT) melalui pendampingan yang konsisten dan pengembangan akses pasar, sehingga kelompok tidak hanya bergantung pada inisiatif individu PPL tetapi mampu mandiri secara organisasi dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Semua referensi yang dikutip/disitasi dalam naskah artikel harus dicantumkan dalam bagian Daftar Pustaka. Daftar Pustaka harus berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal dari sumber primer (jurnal ilmiah; minimum 80%) dari keseluruhan daftar pustaka) diterbitkan 10 (sepuluh) tahun terakhir.

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Jumlah referensi yang disitasi minimal 10 (lima belas) sumber pustaka. Penulisan kutipan atau sitasi disarankan menggunakan program aplikasi manajemen referensi misalnya: Mendeley, Grammarly, End Note, Zotero, atau lainnya. Format penulisan yang digunakan di Demokrasi jurnal Ilmu Pemerintahan adalah APA 6th Edition (American Psychological Association, 2010). Berikut beberapa contoh penulisan daftar pustaka:

Pustaka yang Berupa Jurnal Ilmiah:

Aldilla, D., Nuddin, A., Yusriadi, & Suherman. (2024). Strategi pemberdayaan wanita tani penyangga ketahanan pangan perkotaan melalui program Pekarangan Pangan Lestari. *Integrated and Sustainable Agriculture*, *1*(1), 1–11. https://journals.eduped.org/index.php/insagri/article/view/639

Alkhaja, N., Alawadi, K., Almemari, K., & Alshehhi, G. (2025). How is urban agriculture practiced, institutionalized, implemented, and sustained? A literature review. *Progress in Planning*, 192, 100917. https://doi.org/10.1016/j.progress.2024.100917

Artanti, M. D., Suharto, D. G., & Haryanti, R. H. (2022). The effectiveness of the implementation of the urban farming program in Indonesia. *Journal of Social Science*, *2*(6). https://doi.org/10.57185/joss.v2i6.92

Athariyanto, L. W. (2013). Implementasi program urban farming di Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. *Publika*, *1*(2).

Elvaretta, I. D., Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2024). Implementasi Program Urban Farming Di Kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, *13*(2), 1–17.

Fauzia, A., Frimawaty, E., & Arifin, H. S. (2025). Rekomendasi Strategi Keberlanjutan Pertanian Perkotaan Berbasis Komunitas Di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan*, *12*(1), 77–84.

Hayati, R. (2025). Pemanfaatan Teknologi Cerdas Dalam Urban Farming: Tinjauan Literatur Atas Peran Sensor, Irigasi Otomatis, Dan Manajemen Limbah Organik. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, *3*(3), 394–405.

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Ibrahim, L., & Salim, S. A. (2020). The framework of urban farming towards enhancing quality of life in Malaysia. *International Journal of Supply Chain Management*, *9*(1), 520–526.

Karim, M. H., Diantoro, M., Nasikhudin, N., & Lestari, S. R. (2023). Implementation of agricultural technology urban farming agrivoltaic based system to increase productivity and empowerment of farmer women's community. *Journal of Community Service and Empowerment*, *4*(1), 184–195.

Mudatsir, R., & Sumarni. (2025). Penguatan Kelompok Wanita Tani dalam mendukung ketahanan pangan rumah tangga di Kabupaten Jeneponto. *Journal Galung Tropika*, *14*(1), 62–72. https://doi.org/10.31850/jgt.v14i1.1291

Pratama, I. N., & Mutiarin, D. (2019). Formulasi Kebijakan Tax Amnesty Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. *Journal of Governance and Local Politics*, *1*(1), 29–48.

Putri, S. Y. (2021). Implementasi program tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) pada kasus stunting di Indonesia. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, *5*(2), 163.

Rahayuwati, L., Yani, D. I., Setiawan, A. S., & Oruga, M. D. (2023). Transdisciplinary Approach to Prevent Stunting in Indonesia. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*, *11*(2), 77–81.

Ramadhan, D. A. P., & Ahmad, M. J. (2024). Pertanggungjawaban Negara Terhadap Permasalahan Anak Stunting Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, *2*(1).

Sholeh, M., Mulianingsih, F., Nisa, A. N. S., Anwar, K., Rusdini, S. E., & Sasea, S. C. (2025). Local Champions and Community Empowerment for Sustainable Food Security: A Social Studies and Geography Education Perspective in Semarang City. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*, *11*(1), 269–280.

Tantirasari, A. J., Subianto, A., & Tamrin, M. H. (2024). Analysis of city government and farming community partnership in food security policy: Urban farming program. *Social Science and Humanities Journal*, *8*(10), 5276–5288.

Teuf, E., Pandie, D. B. W., & Djani, W. (2023). Street level bureaucracy: Analisis peran implementor kebijakan. *Jurnal Inovasi Kebijakan Publik*, *5*(2).

Truna, L. P., Ginting, A. N. R., Sumaryadi, M. H., Alhaq, R. T., Fienaurisilmi, ..., & Afifah, D. F. (2024). Implementasi kebijakan penanganan stunting di Indonesia dan Filipina. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(11), 448–457.

Udaykumar, M. S., & Pandey, S. K. (2025). Is Urban Farming And Its Strategies: A Solution For Climate Change?. *Population Report*, 40.76.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, *6*(4), 445–488.

Wahana, S., Faqih, A., Krismayanti, E., Ulfah, M., Silvani, P., & Dewi, S. R. (2023). The implementation of the extension management function to the success of empowering farmer women's groups in the Sustainable Food House Area (KRPL) program. *INJURITY: Interdisciplinary Journal and Humanity*, *2*(8), 700–712. https://doi.org/10.58631/injurity.v2i8.107

Wijaya, S. M., Baliwati, Y. F., & Anggraini, D. I. (2022). Urban farming in food security efforts at household level in Indonesia: Systematic review. *International Journal of Current Science Research and Review*, *5*(9), 3364–3372.

Pustaka yang Berupa Buku:

Edward III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Feriandy. (2025). *Manajemen Strategis dan Kebijakan Publik*. Andi Publisher.

Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., ... & Hakim, A. R. (2025). *Metode penelitian kualitatif*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Pustaka yang Berupa Prosiding Seminar/Konferensi:

Abdullah, N., Hasan, M., & Rakib, M. (2022). Potensi pengembangan pertanian perkotaan dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (Studi kasus KWT Anggrek

Kecamatan Bara-Barayya Kota Makassar). *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan*, *3*, 441–453. https://doi.org/10.51978/proppnp.v3i1.235

AR, A. D., & Permatahati, A. D. P. (2024). Urban Farming Within The Framework Of Food Security And Sustainable Economy In Indonesia Cities. *Proceeding Al Ghazali International Conference*, *2*, 330–339.

Nugroho, R. W., Kusnandar, K., & Sutrisno, J. (2022). Peran Kelompok Wanita Tani dalam menjaga ketahanan pangan melalui praktik urban farming di Kota Magelang. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis*, *6*(1), 420–424.

Pustaka yang Berupa Peraturan Perundang-undangan (Dokumen Pemerintah):

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani*. Kementerian Pertanian RI.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/UU-No-18-Tahun-2012

Pustaka yang Berupa Skripsi/Tesis:

Maulana, F. (2024). *Strategi Penguatan Kelembagaan KWT Selendang Ratu Dalam Memberdayakan Masyarakat Melalui Program Urban Farming Di Kelurahan Ratu Jaya Kota Depok* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Pustaka yang Berupa Artikel/Website (Sumber Daring Lainnya):

Badan Pusat Statistik. (2024). *Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia*. Diakses pada 19 Agustus 2025, dari https://sulut.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTU4IzI=/jumlah-penduduk-menurut-provinsi-di-indonesia.html

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2025). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota*. Diakses pada 20 Agustus 2025, dari https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODAxIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html

DEMOKRASI : Vol. 6 No 2, September 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Ricky Marly. (2024, October 7). 16,9 hektare lahan pertanian di Bandar Lampung beralih fungsi dalam setahun. *Lampost.co*. https://lampost.co/lampung/bandar-lampung/169-hektare-lahan-pertanian-di-bandar-lampung-beralih-fungsi-dalam-setahun/